



PUTUSAN
Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H. ABD. RAHMAN BIN SAHRANI;
Tempat lahir : Samuda (Kabupaten Kotawaringin Timur);
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/ 4 Mei 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan D.I Panjaitan 31 Gang Keluarga Nomor 03
Sampit, RT. 057 RW. 05 Kelurahan Mentawa Baru
Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal
28 Juli 2022

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Pengalihan penahanan oleh Penyidik dalam tahanan Rumah sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum dalam tahanan Rumah sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit dalam tahanan Rutan sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri di dalam tahanan Rutan sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rajali., S.H., M.H.,
Penasihat Hukum/ Advokat berkantor di Jalan Siaga II Nomor 3 RT 40 RW 06
Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 23 September 2022;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 7 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 7 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Abd. Rahman bin Sahrani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Abd. Rahman bin Sahrani dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 150 (seratus lima puluh) dus berisi air mineral merk 3S dengan ukuran botol 600 ml masing-masing berisi 24 botol;
 - 50 (lima puluh) dus berisi air mineral merk 3S dengan ukuran botol 1.500 ml masing-masing berisi 12 botol;
 - 200 (dua ratus) dus berisi air minum dalam kemasan sebanyak 24 botol ukuran 600 ml;
 - 100 (seratus) dus berisi air minum dalam kemasan sebanyak 12 botol ukuran 1.500 ml;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil box merek Isuzu ELF warna putih nopol B 9640 VRU;
- 1 (satu) buah kunci mobil box Isuzu ELF warna putih nopol B 9640 VRU;
- Sumur bor dengan kedalaman \pm 100 meter;
- 4 (empat) unit profil tank ukuran 5.300 liter warna kuning;
- 12 (dua belas) meter pipa ukuran 1 inch untuk menghubungkan dari sumur bor ke profil tank;
- 5 (lima) unit profil tank alumunium ukuran 2.000 liter;
- 1 (satu) unit mesin ozon untuk sterilisasi;
- 12 (dua belas) unit filter;
- 3 (tiga) unit mesin pompa air;
- 1 (satu) unit mesin botol plastik;
- 1 (satu) unit mesin cup / gelas plastik;
- 1 (satu) unit mesin blower;
- 1 (satu) unit mesin untuk packing;
- 5 (lima) roll bahan untuk lak cup / gelas plastik;
- 1 (satu) dus berisi bahan untuk lak botol plastik;
- 2 (dua) buah troli;
- 6 (enam) unit tabung filter;
- 4 (empat) unit profil tank ukuran 5.300 liter warna orange;
- 2 (dua) unit mesin RO (Reverse Osmosis);
- 10 (sepuluh) dus masing-masing berisi 40 cup / gelas plastik;
- 20 (dua puluh) ikat kardus kosong;
- 1 (satu) lembar dokumen Izin Mendirikan Bangunan dengan Nomor: 642/338/UPT/CK-PU/2010 tanggal 15 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar kartu NPWP atas nama CV. Tiga Saudara Pratama dengan Nomor 41.440.018.4-712.000;
- 1 (satu) bundel dokumen akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. TIGA SAUDARA PRATAMA dengan Nomor : 06;
- 1 (satu) bundel dokumen Nomor Induk Berusaha dengan nomor 1219000201459 tanggal 15 Februari 2021 dan Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 15 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. TIGA SAUDARA PRATAMA dengan Nomor : AHU-0019649-AH.01.16 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen Surat Ijin Tempat Usaha dengan Nomor: 501/416/KPTS-SITU/KOTIM/2021 tanggal 16 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Izin : 12190002014590001 tanggal 4 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar dokumen Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Izin : 12190002014590001 tanggal 4 Januari 2022;

Dikembalikan kepada Terdakwa H. Abd. Rahman bin Sahrani;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan rasa bersalah, menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa H. ABD RAHMAN Bin SAHRANI, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pelita Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur dan ruko tempat produksi air mineral merk 3S CV. Tiga Saudara Pratama di Jalan D.I. Panjaitan 31 Gg. Keluarga RT. 057 RW. 005 Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kelurahan Baru Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya ini, telah melakukan perbuatan “memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu,” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa adalah pemilik CV. Tiga Saudara Pratama sejak bulan Februari 2022, adapun CV. Tiga Saudara Pratama bergerak dalam bidang usaha produksi dan penjualan air Minum merk 3S yang dalam kegiatan usaha produksi

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan di Jalan D.I. Panjaitan 31 GG Keluarga RT. 057 RW. 005 Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kelurahan Baru Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, di tempat produksi air minum tersebut Terdakwa memiliki sumber air berupa sumur bor dengan kedalaman kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudian setelah melewati berbagai proses hingga menghasilkan produk air siap minum dalam kemasan;

Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, tim Ditreskrimsus Polda Kalteng diantaranya saksi ZAINUDDIN melaksanakan pemeriksaan di CV. Tiga Saudara Pratama atas dasar informasi dari masyarakat, dari hasil pemeriksaan didapati bahwa kegiatan produksi air minum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Tiga Saudara Pratama tidak ada memiliki izin berupa sertifikasi berupa label SNI yang menandakan bahwa pengolahan air minum yang Terdakwa lakukan telah sesuai standarisasi sesuai ketentuan selain itu produk air minum CV. Tiga Saudara Pratama tidak memiliki nomor izin edar serta tidak terdaftar di Badan POM RI yang mana pada kemasan produk air minum tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas air minum tersebut, selanjutnya atas hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa menuju POLDA Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa H. ABD RAHMAN Bin SAHRANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksudnya, dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa lalu menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainuddin bin Abdul Muis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Perlindungan Konsumen yang didakwaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memiliki usaha penjualan air minum kemasan yang tidak memiliki nomor izin edar serta tidak terdaftar di Badan POM RI

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada kemasan produk air minum tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas air minum tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan tindak pidana Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB anggota Subdit 1/Indagsi ada melakukan kegiatan penyelidikan di Jalan Pelita Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng di depan Mesjid Nurul Iman dan menemukan Sdr. Supriyadi beserta Sdr. Ahmad yang ingin melakukan penjualan air minum dalam kemasan merek 3S yang diketahui di produksi oleh CV. TIGA SAUDARA PRATAMA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box Isuzu ELF warna putih nopol B 9640 VRU;

- Bahwa kemudian setelah itu dilakukan pengecekan ke dalam mobil box tersebut dan kami menemukan ± 150 dus berisi air mineral merk 3S dengan ukuran botol 600ml masing-masing berisi 24 botol dan ± 50 dus berisi air mineral merk 3S dengan ukuran botol 1.500ml masing-masing berisi 12 botol;

- Bahwa kemudian kami tanyakan darimana asal barang tersebut dan Sdr. Supriyadi dan Sdr. Ahmad menjawab bahwa barang tersebut berasal dari CV TIGA SAUDARA PRATAMA yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan 31 Gg. Keluarga No. 03 Sampit RT 057 RW 005 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan ke tempat CV TIGA SAUDARA PRATAMA dan menemukan barang berupa: ± 200 (dua ratus) dus berisi air minum dalam kemasan sebanyak 24 botol ukuran 600 ml, 100 (seratus) dus berisi air minum dalam kemasan sebanyak 12 botol ukuran 1.500 ml, sumur bor dengan kedalaman ± 100 meter, 4 (empat) unit profil tank ukuran 5.300 liter warna kuning, 12 (dua belas) meter pipa ukuran 1 inch untuk menghubungkan dari sumur bor ke profil tank, 5 (lima) unit profil tank alumunium ukuran 2.000 liter, 1 (satu) unit mesin ozon untuk sterilisasi, 12 (dua belas) unit filter, 3 (tiga) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin botol plastic, 1 (satu) unit mesin cup/gelas plastic, 1 (satu) unit mesin blower, 1 (satu) unit mesin untuk packing, 5 (lima) roll bahan untuk lak cup/gelas plastic, 1 (satu) dus berisi bahan untuk lak botol

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic, 2 (dua) buah troli, 6 (enam) unit tabung filter, 4 (empat) unit profil tank ukuran 5.300 liter warna orange, 2 (dua) unit mesin RO (Reverse Osmosis), 10 (sepuluh) dus masing-masing berisi 40 cup/gelas plastic, 20 (dua puluh) ikat kardus kosong;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan bahwa barang yang ditemukan tersebut di atas adalah milik dari Sdr. H. ABD RAHMAN Bin SAHRANI (Alm) yang juga menjabat sebagai pemilik/direktur dari CV TIGA SAUDARA PRATAMA;

- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama anggota Subdit 1/Indagsi mengamankan barang-barang tersebut dan ke kantor Subdit 1/Indagsi untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan bahwa CV TIGA SAUDARA PRATAMA bergerak dalam bidang usaha industri air minum dalam kemasan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui CV TIGA SAUDARA PRATAMA yang bergerak dalam bidang usaha industri air minum dalam kemasan ada memiliki perizinan/legalitas;

- Bahwa CV TIGA SAUDARA PRATAMA yang bergerak dalam bidang usaha industri air minum dalam kemasan adalah milik dari Sdr. H. ABD RAHMAN Bin SAHRANI (Alm);

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. H. ABD RAHMAN Bin SAHRANI (Alm);

- Bahwa berdasarkan pengecekan dan wawancara di lapangan air minum dalam kemasan tersebut akan dilakukan penjualan;

- Bahwa berdasarkan pengecekan dan wawancara di lapangan untuk harga yang dijual yaitu Rp. 35.000/kardus kemasan ukuran 600 ml. 1 kardus isi 24 botol ukuran 600 ml. Kemudian untuk kemasan ukuran 1500ml harganya juga sama yaitu Rp. 35.000/kardus. 1 kardus isi 12 botol ukuran 1500 ml. Untuk cup/gelas plastik Rp. 16.000/kardus. 1 kardus isi 48 cup/gelas plastik;

- Bahwa berdasarkan pengecekan dan wawancara di lapangan untuk penjualan wilayah Kab. Kotawaringin Timur;

- Bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan sarana yang digunakan yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box Isuzu ELF warna putih nopol B 9640 VRU;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengecekan di dalam kemasan air minum tersebut tidak ada memiliki label SNI;
 - Bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan Sdr. H. ABD RAHMAN Bin SAHRANI (Alm) tidak ada menunjukan sertifikat BPOM;
 - Bahwa berdasarkan pengecekan di lapangan Sdr. H. ABD RAHMAN Bin SAHRANI (Alm) tidak ada menunjukan sertifikat halal;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Supriyadi alias Supri bin Yusri, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan penjualan air minum kemasan yang tidak memiliki nomor izin edar serta tidak terdaftar di Badan POM RI yang mana pada kemasan produk air minum tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas air minum tersebut
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Terdakwa dan Alamat pekerjaan Saksi di jalan D. I. Panjaitan 31 Gg. Keluarga No. 03 Sampit RT 057 RW 005 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng dan yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan Saksi adalah Sdr. H. ABD RAHMAN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk perizinan yang dimiliki CV TIGA SAUDARA PRATAMA.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki usaha bergerak dalam bidang produksi/pengolahan dan penjualan air mineral/air minum kemasan gelas ukuran 220 ml, botol sedang ukuran 600ml, dan botol besar ukuran 1.500 ml.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur organisasi dari CV TIGA SAUDARA PRATAMA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Sekitar Pukul 19.00 Wib di Jalan Pelita Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng di depan mesjid Nurul Iman Saksi bersama Sdr. SUPIADI sebagai buruh angkut Sdr. AHMAD BERKATI sebagai sopir menggunakan 1 (satu) unit mobil truck box warna putih nopol yang Saksi tidak hapal yang akan melakukan tranSaksi jual beli pada saat akan melaksanakan jual beli telah dihentikan oleh Anggota kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang mana pada

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi bersama rekan Saksi ditanyakan terkait perizinan untuk mengedarkan air mineral tersebut Saksi tidak bisa menjelaskan, dan Saksi diminta untuk mengantarkan ke tempat pemilik dari air mineral 3S tersebut, Saksi dan Sdr. SUPIADI bersama anggota kepolisian langsung berangkat ke rumah pemilik CV TIGA SAUDARA PRATAMA sekitar pukul 19.30 Wib Saksi bersama anggota Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng tiba di CV TIGA SAUDARA PRATAMA jalan D. I. Panjaitan 31 Gg. Keluarga No. 03 Sampit RT 057 RW 005 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng setelah tiba disana, Anggota Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng bertemu pemilik CV TIGA SAUDARA PRATAMA Sdr. H. ABD RAHMAN yang ditanyakan terkait perizinan dari pengolahan air mineral/ air kemasan yaitu, izin BPOM, izin SNI, yang tidak ada dimiliki oleh pemilik CV TIGA SAUDARA PRATAMA jalan D. I. Panjaitan 31 Gg. Keluarga No. 03 Sampit RT 057 RW 005 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng setelah itu dilakukan pengecekan terhadap ruko/gudang tempat pengolahan air mineral/air kemasan tersebut, setelah itu Saksi, bersama Sdr. H. ABD RAHMAN, Sdr. RIZKI, dan Sdr. AHMAD BERKATI pemilik diminta untuk datang ke kantor Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk memberikan keterangan lebih lanjut;

- Bahwa yang bertugas memproduksi/mengolah air mineral/air kemasan ada karyawan tetapi Saksi tidak hapal nama-namanya berjumlah sekitar 9 (sembilan) orang ditambah 1 (satu) orang satpam.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik Usaha adalah pemilik CV TIGA SAUDARA PRATAMA di Ruko tempat produksi air mineral merek 3S CV TIGA SAUDARA PRATAMA Jalan D. I. Panjaitan 31 Gg. Keluarga No. 03 Sampit RT 057 RW 005 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng Sdr. H. ABD RAHMAN.
- Bahwa Sdr. H. ABD RAHMAN memberikan upah kepada karyawan dibayar setiap tanggal 15 dan tanggal 30 setiap bulan dengan gaji Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total 1 bulan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk karyawan yang lain Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahan-bahan untuk mengemas air mineral yaitu gelas, botol sedang, botol besar, tutup botol, label plastik

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek 3S dan kardusnya dengan merek 3S dari Surabaya tetapi lebih tepatnya yang lebih mengetahui pemilik Sdr. H. ABD RAHMAN

- Bahwa usaha mulai beroperasi CV TIGA SAUDARA PRATAMA mulai beroperasi di Ruko tempat produksi air mineral merek 3S CV TIGA SAUDARA PRATAMA jalan D. I. Panjaitan 31 Gg. Keluarga No. 03 Sampit RT 057 RW 005 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng sekitar bulan Februari 2022 untuk lebih tepat Saksi tidak mengetahui.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses produksi awal sampai pengemasan dan siap untuk dijual.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengetahui jumlah air mineral/air kemasan yang sudah di produksi oleh CV TIGA SAAUDARA PRATAMA.

- Bahwa air kemasan tersebut dijual kepada masyarakat dan dijual kepada warung-warung kecil di kota Sampit dan masyarakat dari Katingan yang membeli langsung ke Sampit sebanyak 2 (dua) kali membeli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Ahmad Berkati alias Akbar bin Sahminan, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja di sebagai sopir angkut air mineral merek 3S CV TIGA SAUDARA PRATAMA yang berada di jalan D. I. Panjaitan 31 Gg. Keluarga No. 03 Sampit RT 057 RW 005 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng sejak bulan April 2022, dimana usaha Terdakwa dijalankan Di jalan D. I. Panjaitan 31 Gg. Keluarga No. 03 Sampit RT 057 RW 005 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng.

- Bahwa pemilik dari CV TIGA SAUDARA PRATAMA adalah Sdr. H. ABD RAHMAN.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk perizinan yang dimiliki CV TIGA SAUDARA PRATAMA.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur organisasi dari CV TIGA SAUDARA PRATAMA Saksi hanya mengetahui bahwa kalau untuk pemilik dari CV TIGA SAUDARA PRATAMA adalah Sdr. H. ABD RAHMAN, untuk

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang bekerja berada di CV TIGA SAUDARA PRATAMA berjumlah 10 (sepuluh).

- Bahwa untuk gaji Saksi bekerja di CV TIGA SAUDARA PRATAMA sebagai sopir angkut sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dalam proses pembayarannya secara langsung atau cash yang dikasih langsung oleh Sdr. H. ABD RAHMAN dengan cara bertahap setiap 15 (lima belas hari) kerja Saksi dibayar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi ada mendapatkan tambahan Rp200,- (dua ratus rupiah) setiap dusnya dari jasa angkut barangnya atau bongkar muat di jadikan satu dengan uang gaji Saksi per 15 (lima belas hari) tersebut.

- Bahwa usaha Terdakwa bergerak dalam bidang produksi/pengolahan dan penjualan air mineral/air minum kemasan gelas ukuran 220 ml, botol sedang ukuran 600ml, dan botol besar ukuran 1.500 ml.

- Bahwa CV TIGA SAUDARA PRATAMA mempunyai pabrik pengolahan air mineral yang berada di Jalan D. I. Panjaitan 31 Gg. Keluarga No. 03 Sampit RT 057 RW 005 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng.

- Bahwa yang bertugas memproduksi/mengolah air mineral/air kemasan ada karyawan tetapi Saksi tidak hapal nama-namanya berjumlah sekitar 9 (sembilan) orang ditambah 1 (satu) orang satpam.

- Bahwa yang di produksi dari pabrik pengolahan air mineral yang berada di Jalan D. I. Panjaitan 31 Gg. Keluarga No. 03 Sampit RT 057 RW 005 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng milik Sdr. H. ABD RAHMAN adalah air minum kemasan ukuran 220 ml, botol sedang ukuran 600 ml, botol besar ukuran 1.500ml dengan merk 3S produksi dari CV TIGA SAUDARA PRATAMA;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui jenis barang yang di gunakan untuk mengemas saja seperti botol kardus kalau untuk yang lain Saksi tidak tau namanya kalau berasal dari mana barang-barang tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berasal dari mana air yang digunakan untuk diolah, dikemas dan di perjual belikan menjadi air mineral kemasan merk 3S milik oleh CV TIGA SAUDARA PRATAMA.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa air mineral kemasan merk 3S milik oleh CV TIGA SAUDARA PRATAMA selama ini masih di perjualbelikan di sekitaran wilayah Sampit
- Bahwa biasanya dalam keadaan ramai bisa 2 (dua) kali penjualan dengan jumlah 500 (lima ratus) dus kepada konsumen.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Supiyadi bin Kaspul Anwar, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di CV TIGA SAUDARA PRATAMA, sejak Januari 2022 sampai dengan sekarang, pengemas air mineral merk 3S dan sebagai satpam, tempat saksi bekerja bergerak di bidang usaha air mineral/air minum kemasan merk 3S, tempat usaha tersebut berada Di Jalan D. I. Panjaitan 31 Gg. Keluarga No. 03 Sampit RT 057 RW 005 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng.
- Bahwa pemilik dari CV TIGA SAUDARA PRATAMA adalah Sdr. H. ABD RAHMAN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk perizinan yang dimiliki CV TIGA SAUDARA PRATAMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur organisasi dari CV TIGA SAUDARA PRATAMA saksi hanya mengetahui bahwa kalau untuk pemilik dari CV TIGA SAUDARA PRATAMA adalah Sdr. H. ABD RAHMAN, untuk karyawan yang bekerja berada di CV TIGA SAUDARA PRATAMA berjumlah 10 (sepuluh) termasuk dengan saksi;
- Bahwa untuk gaji Saksi bekerja di CV TIGA SAUDARA PRATAMA sebagai sebagai pengemas sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)/bulan dan sebagai satpam untuk jaga malam sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/perbulan yang dalam proses pembayarannya secara langsung atau cash yang dikasih langsung oleh Sdr. H. ABD RAHMAN dengan cara bertahap setiap 15 (lima belas hari) kerja saksi dibayar Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk gaji pengemasan dan sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk gaji Satpam.
- Bahwa CV TIGA SAUDARA PRATAMA bergerak dalam bidang produksi/pengolahan dan penjualan air mineral/air minum kemasan gelas

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 220 ml, botol sedang ukuran 600ml, dan botol besar ukuran 1.500 ml;

- Bahwa CV TIGA SAUDARA PRATAMA mempunyai pabrik pengolahan air mineral yang berada di Jalan D. I. Panjaitan 31 Gg. Keluarga No. 03 Sampit RT 057 RW 005 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng;
- Bahwa pemilik dari pabrik pengolahan air mineral yang berada di Jalan D. I. Panjaitan 31 Gg. Keluarga No. 03 Sampit RT 057 RW 005 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng adalah Terdakwa (H. ABD RAHMAN);
- Bahwa yang bertugas memproduksi/mengolah air mineral/air kemasan ada karyawan berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang termasuk Saksi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, CV TIGA SAUDARA PRATAMA memproduksi/ mengolah air mineral/air kemasan di ruko tempat produksi air mineral merek 3S CV TIGA SAUDARA PRATAMA Jalan D. I. Panjaitan 31 Gg. Keluarga No. 03 Sampit RT 057 RW 005 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng dari bulan Februari 2022;
- Bahwa yang diproduksi adalah air minum kemasan ukuran 220 ml, botol sedang ukuran 600 ml, botol besar ukuran 1.500 ml dengan merk 3S produksi dari CV TIGA SAUDARA PRATAMA;
- Bahwa untuk alat sepengetahuan Saksi, alat yang digunakan yaitu berupa mesin produksi untuk memproduksi dan bahan yang di gunakan gelas, botol sedang, botol besar, tutup botol, label plastik merk 3S dan kardusnya serta air;
- Bahwa alat berupa mesin produksi dan bahan-bahan yaitu gelas, botol sedang, botol besar, tutup botol, label plastik merk 3S dan kardusnya dengan merk 3S Saksi tidak mengetahui darimana alat dan bahan tersebut yang lebih mengetahui pemilik Sdr. H. ABD RAHMAN.
- Bahwa sepengetahuan Saksi air yang digunakan untuk diolah dan dikemas dan diperjual belikan menjadi air mineral kemasan merk 3S milik oleh CV TIGA SAUDARA PRATAMA dari sumur bor yang berada samping toko milik Sdr. H. ABD RAHMAN.
- Bahwa untuk proses memproduksi Saksi tidak mengetahui namun untuk proses pengemasan yaitu air mineral/air minum kemasan gelas

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 220 ml dimasukkan ke dalam kardus dengan isi 48 gelas setiap dus kemudian dus yang berisi air mineral di lakban menggunakan mesin lakban setelah disusun di dalam dan siap diperjualbelikan dan untuk pengemasan botol sedang ukuran 600 ml dan botol besar ukuran 1.500 ml Saksi tidak ikut mengemas Saksi hanya ikut menyusun di dalam yang sudah dikemas dalam dus.

- Bahwa air mineral kemasan merk 3S milik oleh CV TIGA SAUDARA PRATAMA sepengetahuan saksi di perjualbelikan di sekitaran wilayah Sampit.

- Bahwa untuk berapa banyak air mineral kemasan merk 3S milik oleh CV TIGA SAUDARA PRATAMA saksi tidak mengetahui berapa banyak yang sudah terjual.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, harga penjualan air mineral merek 3S CV TIGA SAUDARA PRATAMA yaitu air mineral/air kemasan merk 3S cup/gelas ukuran 220 ml harga Rp17.000,- (tujuh belas ribu rupiah)/dus, air mineral/air kemasan merk 3S botol sedang ukuran 600 ml dan botol besar ukuran 1.500 ml saksi tidak mengetahui harganya berapa.

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil box Isuzu ELF warna putih dengan nopol B 9640 VRU yang digunakan untuk mengangkut air mineral merk 3S dari CV TIGA SAUDARA PRATAMA, yang akan perjualbelikan dengan total 200 dus air mineral merk 3S di antaranya 150 dus air mineral merk 3S ukuran 600 ml, dan 50 dus air mineral merk 3S ukuran 1.500 ml milik H. ABD RAHMAN.

- Bahwa barang-barang yang ditemukan di Jalan Pelita Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng dan ruko tempat produksi air mineral merk 3S CV TIGA SAUDARA PRATAMA Jalan D. I. Panjaitan 31 Gg. Keluarga No. 03 Sampit RT 057 RW 005 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng adalah milik H. ABD RAHMAN selaku pemilik CV TIGA SAUDARA PRATAMA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. WAHYU PUSPITA DEWI, S. Farm., Apt., di bawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Plh. Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: T-RT.02.01.21A.21A3.07.22.333, tanggal 28 Juli 2022.
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli terkait tindak pidana bidang kosmetik Tanpa Izin Edar, Narkotika dan Minuman beralkohol Tanpa izin edar pada tahun 2020 oleh Penyidik dari Polres Murung Raya, BNNP Kalteng, Polres Katingan dan Polresta Palangka Raya.
- Bahwa tugas pokok Ahli sebagai PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN AHLI Madya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yaitu berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat KeAhlian, mempunyai tugas melaksanakan manajemen investigasi, operasi dan penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut SNI Nomor 3553 Tahun 2005 tentang AMDK bahwa definisi air minum dalam kemasan adalah air yang telah diproses, tanpa bahan pangan lainnya, dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk diminum dan air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O₂) atau karbon dioksida (CO₂).
- Bahwa dalam usaha produksi dan menjual air minum dalam kemasan atau AMDK maka pemilik usaha perlu mendaftarkan produk AMDK tersebut kepada BPOM, dokumen yang diperlukan yaitu : Dokumen Panduan Mutu (SOP); Denah/Lay-out pabrik; NIB; Surat Pernyataan bahwa pabrik tidak sedang dalam renovasi; Surat Pernyataan bahwa pabrik sedang dalam kondisi produksi pada saat audit; Hasil Uji Produk; Skema produksi lengkap dengan keterangannya; Design label; Komposisi; NPWP; Sertifikat SNI.
- Bahwa pengujian yang dilakukan yaitu : Bau, Rasa, Warna, pH, Kekeruhan, Zat yang terlarut, Total organik karbon, Tembaga, Arsen, Kadmium, Raksa, Timbal, Perak, Kobalt, ALT awal, APM Koliform, Salmonella, Pseudomonas aeruginosa. Pemilik usaha dapat mengirim surat permohonan dan dokumen-dokumen tersebut kepada BBPOM di Palangka Raya. Setelah permohonan diterima, akan dievaluasi oleh

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dan akan diminta tambahan jika masih ada persyaratan yang kurang, kemudian akan disepakati kapan bisa melakukan audit ke sarana produksi. Jika setelah audit ada perbaikan, maka perbaikannya harus diselesaikan dulu. Setelah temuan/perbaikannya closed dengan nilai minimal B, BPOM akan mengeluarkan rekomendasi. Surat Rekomendasi ini yang nantinya akan dipakai untuk pendaftaran produk secara online di link e-reg.pom.go.id.

- Bahwa Air Minum Dalam Kemasan berdasarkan Perka BPOM NO 34 tahun 2009 termasuk dalam Pangan Olahan. Izin edar menurut Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.1.23.3516 tahun 2009 pasal 1 adalah "bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia". Jadi Obat dan makanan yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar yang dilakukan oleh produsen dan atau importir obat sebelum diedarkan, sebagai jaminan oleh produsen bahwa produk obat dan makanan yang diedarkan memenuhi standard dan persyaratan teknis yaitu keamanan, mutu dan kemanfaatan produk tersebut.

- Bahwa dengan diperolehnya izin edar pangan olahan tersebut, maka produsen menjamin produk yang akan diedarkan telah memenuhi standard dan/atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang pemohon izin edar konsisten dengan data dan informasi yang diberikan pada saat pendaftaran.

- Bahwa berdasarkan pengamatan pada kemasan terhadap produk pangan olahan berupa Air minum dalam kemasan merk 3S yang diperlihatkan Penyidik kepada Saksi dapat dinyatakan bahwa produk tersebut merupakan pangan yang tidak memiliki nomor izin edar/tidak terdaftar di Badan POM RI. Pangan yang sudah didaftarkan dan memiliki NIE harus memenuhi ketentuan tentang label yaitu harus jelas mencantumkan antara lain : nama produk, nama dan alamat produsen atau importir, ukuran/isi/berat bersih, komposisi, nomor izin edar, kode produksi, bulan dan tahun kedaluwarsa. Jika dicek dengan mengakses data base Badan POM RI melalui website <http://pom.go.id> atau aplikasi cek BPOM tersebut maka data produk tersebut akan muncul jika terdaftar,

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun jika data produk tersebut tidak ditemukan maka berarti produk tersebut tidak memiliki izin edar. Melihat tidak adanya kelengkapan informasi pada kemasan pangan produk air minum dalam kemasan yang diperlihatkan oleh Penyidik, yang tidak memiliki NIE pada kemasan primer maupun sekunder, dan tidak ditemukan dalam website database badan POM RI Saksi menyatakan bahwa produk tersebut tidak terdaftar di Badan POM RI dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Obat dan makanan yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar yang dilakukan oleh produsen dan atau importir obat sebelum diedarkan;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa air minum dalam kemasan merk 3S (kemasan gelas 220ml, kemasan botol 600ml, dan kemasan botol 1500ml) yang di produksi oleh CV. TIGA SAUDARI PRATAMA milik H. ABD RAHMAN tidak memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan dalam izin edar pangan olahan sebelum beredar dan pemenuhan persyaratan label pada kemasan.

- Bahwa hal ini melanggar ketentuan hukum Tindak Pidana di bidang perlindungan konsumen yaitu pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. BAYU INDRA PERMANA, S.Farm., Apt., di bawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: PD.03.21A.21A3.08. 22.382, tanggal 22 Agustus 2022.

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli yang menjelaskan hasil pengujian laboratorium pada tahun 2020, dan tahun 2021 oleh Penyidik dari Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok Ahli sebagai PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN AHLI MUDA pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yaitu berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian, mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratorium dan riset di bidang farmasi dan makanan.
- Bahwa diperlihatkan kepada Ahli hasil pengujian sample barang bukti yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka raya sesuai dengan:

A.	Organoleptik : Cairan Bening, Tidak Berasa, dan Tidak Berbau			
B.	UJI KIMIA	HASIL	SYARAT / PUSTAKA	METODE/TEHNIK PENGUJIAN
1.	Penetapan PH	7,01	6,5-8,0	Ph Meter/ SNI 3554:2015
C.	UJI MIKROBIOLOGI	HASIL	SYARAT / PUSTAKA	METODE/TEHNIK PENGUJIAN
1.	Angka Lempeng Total (ALT)	n1 : 4 koloni/mL n2 : 9 koloni/mL n3 : 24 koloni/mL n4 : 4 koloni/mL n5 : 10 koloni/mL	n = 5 c = 2 m= 10 ³ koloni/mL M=10 ⁵ koloni/mL	Tuang/ SNI 3554:2015
2	Angka P. aeruginosae	n1 : 0 koloni/250mL n2 : 0 koloni/250mL n3 : 0 koloni/250mL n4 : 0 koloni/250mL n5 : 0 koloni/250mL	n = 5 c = 0 m=0/250mL M=NA	Tuang/ SNI 3554:2015
3.	Angka Coliform	n1 : 0 koloni/250mL n2 : 0 koloni/250mL n3 : 0 koloni/250mL n4 : 0 koloni/250mL n5 : 0 koloni/250mL	n = 5 c = 0 m=0/250mL M=NA	Tuang/ SNI 3554:2015
KESIMPULAN = MEMENUHI SYARAT (MS)				

- Bahwa sampel tersebut diuji secara kimia dan mikrobiologi, yang berdasar pada SNI 354:2015 tentang Cara Uji Air Minum Dalam Kemasan. Untuk paremeter uji kimia dilakukan penetapan pH menggunakan alat pH

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, dengan cara air dalam kemasan dituang ke dalam gelas beker untuk selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan alat pH meter. Adapun untuk parameter uji mikrobiologi dilakukan uji dengan metode tuang, yaitu sampel air dituang ke dalam wadah yang sudah disiapkan yang didalamnya terdapat campuran media yang sesuai untuk perkembangbiakan bakteri yang dikehendaki selanjutnya dilakukan pembacaan berapa jumlah koloni bakteri yang tumbuh dalam wadah berisi media tersebut.

- Bahwa dari hasil uji yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut memenuhi syarat sesuai dengan yang ditetapkan pada SNI 3553:2015 tentang Air Mineral.

- Bahwa bahaya bagi konsumen meminum produk air minum dalam kemasan merk 3S yang tidak terdaftar SNI sebagai air minum dalam kemasan adalah SNI Air Mineral diberlakukan secara wajib oleh Kementerian Perindustrian sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib. Diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenperin Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib. SNI tentang Air Mineral adalah SNI 3553:2015, dengan ditetapkannya SNI 3553:2015 diharapkan dapat melindungi kesehatan dan kepentingan konsumen; menjamin perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab; serta agar masyarakat terus terlindungi dari masalah keamanan pangan. Jika masyarakat mengkonsumsi produk yang tidak terdaftar maka tidak ada jaminan terhadap keamanan produk tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya, diketahui bahwa sampel tersebut tidak mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan efek samping yang merugikan kesehatan.

- Bahwa pencantuman batas kedaluwarsa ini diatur khusus dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK. 03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batas Kedaluwarsa Pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan. Terkait penentuan berapa lama waktu kedaluwarsa suatu produk diserahkan sepenuhnya kepada pihak produsen. Waktu kedaluwarsa air minum dalam kemasan lebih kepada batas aman penggunaan kemasan yang digunakan. Botol plastik yang digunakan biasanya jenis PET (Polyethylene Terephthalate) yang dapat menimbulkan cemaran kimia yang akan mempengaruhi air yang dikemas didalamnya. Biasanya kemasan plastik PET akan mengalami penurunan kualitasnya sekitar 2 tahun, sehingga produsen air minum dalam kemasan biasanya menetapkan batas kedaluwarsa 2 tahun setelah tanggal produksi.

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk produksi Air Minum Dalam Kemasan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdaganganannya. Pemenuhan persyaratan peralatan dapat dilihat pada aspek instalasi (pemasangan) dan aspek produk yang dihasilkan. Terhadap aspek instalasi dilakukan pemeriksaan setempat untuk melihat langsung kondisi peralatan yang digunakan dan terhadap aspek produk yang dihasilkan harus dilakukan pengujian secara laboratorium.

- Bahwa air minum dalam kemasan merk CV TIGA SAUDARA PRATAMA milik H. ABD RAHMANYang telah memenuhi syarat tersebut tetap wajib memiliki izin dari BPOM adalah SNI Air Mineral diberlakukan secara wajib oleh Kementerian Perindustrian sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenperin Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, meskipun dari hasil uji yang dilakukan BBPOM di Palangka Raya diperoleh kesimpulan memenuhi syarat, air minum dalam kemasan tersebut tetap wajib memiliki izin edar dari Badan POM RI, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan pada pasal 2 ayat (1) "Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar" dan pasal 2 ayat (2) "Izin

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib untuk : a. Pangan Fortifikasi; b. Pangan SNI wajib; c. Pangan program pemerintah; d. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar; dan/atau e. Bahan Tambahan Pangan”;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat suatu tindak pidana lainnya.
- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja di CV TIGA SAUDARA PRATAMA sebagai pemilik/direktur. Saya bekerja di CV TIGA SAUDARA PRATAMA sebagai pemilik/direktur sejak Februari 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa CV TIGA SAUDARA PRATAMA bergerak dalam bidang usaha pembuatan dan penjualan air minum dalam kemasan.
- Bahwa CV TIGA SAUDARA PRATAMA ada memiliki perizinan berupa:
 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 501/2344/KPTS-SITU/KOTIM/2021 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tanggal 27 Desember 2021;
 2. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 642/338/UPT/CK-PU/2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 15 Juni 2010;
 3. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0019649-AH.01.16 Tahun 2021 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV TIGA SAUDARA PRATAMA;
 4. Surat Nomor Induk Berusaha (NIB): 1219000201459 tanggal 15 Februari 2021;
 5. NPWP: 41.440.018.4-712.000 terdaftar tanggal 11 Februari 2021;
 6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV TIGA SAUDARA PRATAMA tanggal 15 Februari 2021 beserta lampiran;
 7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin: 12190002014590001 tanggal 4 Januari 2022 dan lampiran.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) CV TIGA SAUDARA PRATAMA beralamat di Jalan D. I. Panjaitan 31 No. 1 A RT. 057 RW. 11 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, karyawan yang bekerja di CV TIGA SAUDARA PRATAMA berjumlah 9 orang yaitu Supriyadi, Supi, Kati, Ria, Rici, Fitri sisanya Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan anggota dari Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng ada melakukan penyelidikan dan pengecekan terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen khususnya di wilayah Kab. Kotawaringin Timur di Jalan Pelita Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng dan menemukan Sdr. SUPRIYADI yang sedang menjual air minum dalam kemasan merek 3S yang di produksi oleh CV TIGA SAUDARA PRATAMA menemukan dan mengamankan: 150 dus berisi air mineral merk 3S dengan ukuran botol 600ml masing-masing berisi 24 botol, 50 dus berisi air mineral merk 3S dengan ukuran botol 1.500ml masing-masing berisi 12 botol, 1 (satu) unit mobil box Isuzu ELF warna putih nopol B 9640 VRU, 1 (satu) buah kunci mobil box Isuzu ELF warna putih nopol B 9640 VRU.
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik dari CV TIGA SAUDARA PRATAMA, dan kenal Sdr. SUPRIYADI dan Sdr. SUPRIYADI selaku karyawan Terdakwa yang bekerja di CV TIGA SAUDARA PRATAMA;
- Bahwa untuk harga yang dijual yaitu Rp35.000,00/kardus kemasan ukuran 600 ml. 1 kardus isi 24 botol ukuran 600 ml. Kemudian untuk kemasan ukuran 1500ml harganya juga sama yaitu Rp. 35.000,00/kardus. 1 kardus isi 12 botol ukuran 1500 ml. Untuk cup/gelas plastik Rp16.000,00/kardus. 1 kardus isi 48 cup/gelas plastik.
- Bahwa untuk penjualan Terdakwa hanya di wilayah Kab. Kotawaringin Timur saja;
- Bahwa untuk sarana yang digunakan yaitu menggunakan mobil jenis pick up.
- Bahwa untuk pemasaran/penawaran produk air minum dalam kemasan merek 3S yaitu Terdakwa menyuruh sales Terdakwa untuk melakukan penawaran secara langsung ke toko-toko yang berada di wilayah Kab. Kotawaringin Timur.

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sistem penjualannya yaitu konsumen melakukan pemesanan kepada Terdakwa melalui via telepon. Kemudian apabila sudah sepakat, pihak CV TIGA SAUDARA PRATAMA melakukan pengantaran barang yang sudah dipesan oleh konsumen tersebut.
- Bahwa alat yang digunakan secara umum yaitu sumur bor, mesin filter, tandon air untuk penampungan, mesin untuk penyegelan gelas plastik dan botol plastik dan lain-lain.
- Bahwa proses produksi air minum dalam kemasan yang di produksi oleh CV TIGA SAUDARA PRATAMA yaitu pertama-tama mengambil air yang berada di dalam sumur bor kedalaman 100 meter. Kemudian setelah itu air tersebut dimasukkan ke dalam profil tank yang berukuran 5.300 liter. Kemudian setelah itu dialirkan ke dalam mesin filter pertama untuk penyaringan. Kemudian setelah melalui mesin filter, dimasukkan ke dalam penampungan pertama. Setelah itu masuk ke dalam mesin RO (dimana dalam mesin RO terdapat 8 filter). Setelah masuk ke dalam mesin RO, kemudian masuk ke dalam filter ketiga. Setelah dari filter ketiga, kemudian dimasukkan kedalam penampungan air hasil ke dalam profil tank alumunium ukuran 1.000 liter. Kemudian dimasukkan kedalam tandon yang sudah diberikan oksigen. Setelah dari tandon yang diberikan oksigen, kemudian dimasukkan kedalam filter kembali. Setelah dari mesin filter, kemudian dialirkan ke mesin produksi dan dimasukan kedalam kemasan berupa gelas atau botol. Setelah dimasukkan kedalam kemasan seperti gelas atau botol, baru dilakukan penyegelan. Kemudian setelah disegel dimasukkan kedalam kardus untuk dilakukan penjualan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Sekitar Pukul 19.00 Wib di Jalan Pelita Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng di depan Mesjid Nurul Iman Sdr. Supriyadi mau melakukan transaksi jual beli yang mana jual beli tersebut dihentikan oleh Anggota kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng yang mana pada saat Sdr. Supriyadi bersama supir yang bernama Sdr. Ahmad menanyakan terkait perizinan untuk mengedarkan air mineral tersebut Sdr. Supriyadi tidak bisa menjelaskan, dan Sdr. Supriyadi ditanyakan untuk menemui pemilik dari air mineral 3S, sekitar pukul 19.30 Wib Sdr. Supriyadi bersama anggota Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng tiba di CV TIGA SAUDARA PRATAMA jalan D. I. Panjaitan 31 Gg. Keluarga No. 03 Sampit RT 057 RW 005 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng setelah tiba disana anggota Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng bertemu dengan Terdakwa selaku pemilik dari CV TIGA SAUDARA PRATAMA yang ditanyakan terkait perizinan dari pengolahan, izin BPOM, izin SNI, yang tidak ada dimiliki oleh pemilik CV TIGA SAUDARA PRATAMA Jalan D. I. Panjaitan 31 Gg. Keluarga No. 03 Sampit RT 057 RW 005 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng setelah itu dilakukan pengecekan terhadap ruko/gudang tempat pengolahan air mineral tersebut bersama-sama, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Supriyadi, Sdr. RIZKI, dan Sdr. AHMAD BARKATI diminta untuk datang ke kantor Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk memberikan keterangan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang ada di tempat produksi air minum dalam kemasan CV TIGA SAUDARA PRATAMA sebagai berikut: 200 (dua ratus) dus berisi air minum dalam kemasan sebanyak 24 botol ukuran 600 ml, 100 (seratus) dus berisi air minum dalam kemasan sebanyak 12 botol ukuran 1.500 ml, Sumur bor kedalaman \pm 100 meter, 4 (empat) unit profil tank ukuran 5.300 liter warna kuning, 12 (dua belas) meter pipa ukuran 1 inch untuk menghubungkan dari sumur bor ke profil tank, 5 (lima) unit profil tank alumunium ukuran 2.000 liter, 1 (satu) unit mesin ozon untuk sterilisasi, 12 (dua belas) unit filter, 3 (tiga) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin botol plastic, 1 (satu) unit mesin cup/gelas plastic, 1 (satu) unit mesin blower, 1 (satu) unit mesin untuk packing, 5 (lima) roll bahan untuk lak cup/gelas plastic, 1 (satu) dus berisi bahan untuk lak botol plastic, 2 (dua) buah troli, 6 (enam) unit tabung filter, 4 (empat) unit profil tank ukuran 5.300 liter warna orange, 2 (dua) unit mesin RO (Reverse Osmosis), 10 (sepuluh) dus masing-masing berisi 40 cup/gelas plastic, 20 (dua puluh) ikat kardus kosong;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa botol dan cup/gelas plastik yang ditemukan di pabrik tempat produksi air minum dalam kemasan merek 3S tersebut berasal dari wilayah Surabaya, Jawa Timur.
- Bahwa pemesanan botol dan cup/gelas plastik yang ditemukan di pabrik tempat produksi air minum dalam kemasan merek 3S tersebut melalui via telepon.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran terhadap pemesanan botol dan cup/gelas plastik yang ditemukan di pabrik tempat produksi air minum dalam kemasan merek 3S tersebut melalui via transfer bank;
- Bahwa proses pembayaran terhadap pemesanan botol dan cup/gelas plastik yang ditemukan di pabrik tempat produksi air minum dalam kemasan merek 3S tersebut melalui via transfer bank;
- Bahwa benar air kemasan yang diproduksi Tidak ada memiliki label SNI, Tidak ada, memiliki sertifikat BPOM, Tidak ada memiliki sertifikat halal, dan Tidak memenuhi SNI.
- Bahwa dalam 1 bulan perkiraan produksi rata-rata 2.000 dus untuk air minum dalam kemasan jenis cup/gelas plastik. Untuk jenis botol jarang produksi dikarenakan fokus daripada CV TIGA SAUDARA PRATAMA adalah air minum dalam kemasan jenis cup/gelas plastic, tetapi tidak menentu juga dan tergantung kondisinya.
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan tidak menentu pendapatannya. Tapi kalau dirata-ratakan dalam 1 bulan bisa mencapai Rp30.000.000,00/bulan.
- Bahwa untuk gaji karyawan Rp1.600.000/bulan. Untuk gaji supir dan sales Rp2.000.000/bulan.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha pembuatan dan penjualan air minum dalam kemasan selama 5 bulan sejak bulan Februari 2022 sampai dengan saat ini.
- Bahwa sudah mengajukan izin edar terhadap air minum dalam kemasan merk 3S yang diproduksi oleh CV. TIGA SAUDARA PRATAMA, namun sampai saat ini izin tersebut belum terbit;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 150 (seratus lima puluh) dus berisi air mineral merk 3S dengan ukuran botol 600 ml masing-masing berisi 24 botol;
- 50 (lima puluh) dus berisi air mineral merk 3S dengan ukuran botol 1.500 ml masing-masing berisi 12 botol;
- 1 (satu) unit mobil box merek Isuzu ELF warna putih nopol B 9640 VRU;
- 1 (satu) buah kunci mobil box Isuzu ELF warna putih nopol B 9640 VRU;
- 200 (dua ratus) dus berisi air minum dalam kemasan sebanyak 24 botol ukuran 600 ml;
- 100 (seratus) dus berisi air minum dalam kemasan sebanyak 12 botol ukuran 1.500 ml;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumur bor dengan kedalaman \pm 100 meter;
- 4 (empat) unit profil tank ukuran 5.300 liter warna kuning;
- 12 (dua belas) meter pipa ukuran 1 inch untuk menghubungkan dari sumur bor ke profil tank;
- 5 (lima) unit profil tank aluminium ukuran 2.000 liter;
- 1 (satu) unit mesin ozon untuk sterilisasi;
- 12 (dua belas) unit filter ;
- 3 (tiga) unit mesin pompa air ;
- 1 (satu) unit mesin botol plastik ;
- 1 (satu) unit mesin cup / gelas plastik ;
- 1 (satu) unit mesin blower ;
- 1 (satu) unit mesin untuk packing ;
- 5 (lima) roll bahan untuk lak cup / gelas plastik ;
- 1 (satu) dus berisi bahan untuk lak botol plastik;
- 2 (dua) buah troli;
- 6 (enam) unit tabung filter;
- 4 (empat) unit profil tank ukuran 5.300 liter warna orange;
- 2 (dua) unit mesin RO (Reverse Osmosis);
- 10 (sepuluh) dus masing-masing berisi 40 cup / gelas plastik;
- 20 (dua puluh) ikat kardus kosong;
- 1 (satu) lembar dokumen Izin Mendirikan Bangunan dengan Nomor: 642/338/UPT/CK-PU/2010 tanggal 15 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar kartu NPWP atas nama CV. Tiga Saudara Pratama dengan Nomor 41.440.018.4-712.000;
- 1 (satu) bundel dokumen akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. TIGA SAUDARA PRATAMA dengan Nomor : 06;
- 1 (satu) bundel dokumen Nomor Induk Berusaha dengan nomor 1219000201459 tanggal 15 Februari 2021 dan Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 15 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. TIGA SAUDARA PRATAMA dengan Nomor : AHU-0019649-AH.01.16 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar dokumen Surat Ijin Tempat Usaha dengan Nomor: 501/416/KPTS-SITU/KOTIM/2021 tanggal 16 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Izin : 12190002014590001 tanggal 4 Januari 2022;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar dokumen Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Izin : 12190002014590001 tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan telah pula turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta hukum terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP pada dasarnya keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti harus diberikan di depan persidangan, namun terdapat pengecualian, keterangan saksi yang diberikan pada tingkat penyidikan yang telah diberikan di bawah sumpah dapat dibacakan di depan persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 162 KUHP dalam hal saksi meninggal dunia, berhalangan hadir karena alasan yang sah atau saksi telah dipanggil karena jauh tempat kediamannya atau tempat tinggalnya atau bila ada kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa saksi Supriyadi, saksi Ahmad Bestari dan saksi Supiyadi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, namun berdasarkan surat keterangan dari kepala kelurahan setempat ternyata yang bersangkutan sudah tidak lagi berdiam ditempatnya dipanggil dan tidak lagi diketahui keberadaannya dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata diberikan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tetap bernilai sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik CV. Tiga Saudara Pratama yang bergerak dalam bidang usaha produksi dan penjualan air minum dalam kemasan merk 3S dengan kemasan 1.500 (seribu lima ratus) ml, 600 (enam ratus) ml dan kemasan gelas/cup;
- Bahwa kegiatan usaha produksi tersebut dilakukan oleh Terdakwa di Jalan D.I. Panjaitan 31 Gg Keluarga RT. 057 RW. 005 Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kelurahan Baru Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dan dalam memproduksi air minum dalam kemasan tersebut Terdakwa menggunakan sumber air berupa sumur bor dengan kedalaman kurang lebih 100 (seratus) meter;

- Bahwa dalam menjalankan usahanya CV. TIGA SAUDARA PRATAMA berdasarkan perizinan berupa:

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 501/2344/KPTS-SITU/KOTIM/2021 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) tanggal 27 Desember 2021;
2. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 642/338/UPT/CK-PU/2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 15 Juni 2010;
3. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0019649-AH.01.16 Tahun 2021 tentang Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV TIGA SAUDARA PRATAMA;
4. Surat Nomor Induk Berusaha (NIB): 1219000201459 tanggal 15 Februari 2021;
5. NPWP: 41.440.018.4-712.000 terdaftar tanggal 11 Februari 2021;
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV TIGA SAUDARA PRATAMA tanggal 15 Februari 2021 beserta lampiran;
7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin: 12190002014590001 tanggal 4 Januari 2022 dan lampiran;

- Bahwa Terdakwa memproduksi air minum dalam kemasan tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil air bakunya dari sumur bor yang memiliki kedalaman 100 meter, kemudian air baku tersebut dimasukkan ke dalam profil tank/tangki penampung yang berukuran 5.300 liter, kemudian air tersebut dialirkan ke dalam mesin filter pertama untuk penyaringan. Setelah melalui mesin filter, air kemudian dimasukkan ke dalam penampungan pertama. Setelah itu masuk ke dalam mesin RO (dimana dalam mesin RO terdapat 8 filter). Setelah masuk ke dalam mesin RO, kemudian masuk ke dalam filter ketiga. Setelah dari filter ketiga, kemudian dimasukkan ke dalam penampungan air hasil ke dalam profil tank aluminium ukuran 1.000 liter. Kemudian dimasukkan kedalam tandon yang sudah diberikan oksigen. Setelah dari tandon yang diberikan oksigen, kemudian dimasukkan ke dalam filter kembali. Setelah dari mesin filter, kemudian

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialirkan ke mesin produksi dan dimasukkan ke dalam kemasan berupa gelas dan kemasan botol;

- Bahwa air minum dalam kemasan tersebut dipasarkan oleh Terdakwa di wilayah Kab. Kotawaringin Timur dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perkardus kemasan ukuran 600 ml dan kemasan ukuran 1500 ml sedangkan untuk kemasan cup/gelas plastik adalah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) setiap kardusnya dengan isi 48 cup/gelas plastik;
- Bahwa untuk pemasaran produk air minum dalam kemasan merek 3S tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menyuruh sales Terdakwa untuk melakukan penawaran secara langsung ke toko-toko yang berada di wilayah Kab. Kotawaringin Timur;
- Bahwa sistem penjualannya yaitu konsumen melakukan pemesanan kepada Terdakwa melalui telepon, kemudian apabila sudah sepakat, pihak CV. TIGA SAUDARA PRATAMA melakukan pengantaran barang yang sudah dipesan oleh konsumen tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, tim Ditreskrimsus Polda Kalteng diantaranya saksi ZAINUDDIN melaksanakan pemeriksaan di CV. Tiga Saudara Pratama atas dasar informasi dari masyarakat, dari hasil pemeriksaan didapati bahwa kegiatan produksi air minum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Tiga Saudara Pratama tidak ada memiliki izin berupa sertifikasi berupa label SNI;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap hasil produksi dan alat-alat produksi berupa 150 (seratus lima puluh) dus berisi air mineral merk 3S dengan ukuran botol 600 ml masing-masing berisi 24 botol, 50 (lima puluh) dus berisi air mineral merk 3S dengan ukuran botol 1.500 ml masing-masing berisi 12 botol, 200 (dua ratus) dus berisi air minum dalam kemasan sebanyak 24 botol ukuran 600 ml dan 100 (seratus) dus berisi air minum dalam kemasan sebanyak 12 botol ukuran 1.500 ml, 1 (satu) unit mobil box merek Isuzu ELF warna putih nopol B 9640 VRU, 1 (satu) buah kunci mobil box Isuzu ELF warna putih nopol B 9640 VRU, Sumur bor dengan kedalaman \pm 100 meter, 4 (empat) unit profil tank ukuran 5.300 liter warna kuning, 12 (dua belas) meter pipa ukuran 1 inch untuk menghubungkan dari sumur bor ke profil tank, 5 (lima) unit profil tank aluminium ukuran 2.000 liter, 1 (satu) unit mesin ozon untuk sterilisasi, 12 (dua belas) unit filter, 3 (tiga) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin botol plastic, 1 (satu) unit mesin cup / gelas plastic, 1 (satu) unit mesin blower, 1 (satu) unit mesin untuk packing, 5

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) roll bahan untuk lak cup / gelas plastic, 1 (satu) dus berisi bahan untuk lak botol plastic, 2 (dua) buah troli, 6 (enam) unit tabung filter, 4 (empat) unit profil tank ukuran 5.300 liter warna orange, 2 (dua) unit mesin RO (Reverse Osmosis), 10 (sepuluh) dus masing-masing berisi 40 cup / gelas plastic, 20 (dua puluh) ikat kardus kosong;

- Bahwa selain itu telah pula disita dikumen perizinan berupa 1 (satu) lembar dokumen Izin Mendirikan Bangunan dengan Nomor: 642/338/UPT/CK-PU/2010 tanggal 15 Juni 2010, 1 (satu) lembar kartu NPWP atas nama CV. Tiga Saudara Pratama dengan Nomor 41.440.018.4-712.000, 1 (satu) bundel dokumen akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. TIGA SAUDARA PRATAMA dengan Nomor : 06, 1 (satu) bundel dokumen Nomor Induk Berusaha dengan nomor 1219000201459 tanggal 15 Februari 2021 dan Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 15 Februari 2021, 1 (satu) lembar dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. TIGA SAUDARA PRATAMA dengan Nomor : AHU-0019649-AH.01.16 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021, 1 (satu) lembar dokumen Surat Ijin Tempat Usaha dengan Nomor: 501/416/KPTS-SITU/KOTIM/2021 tanggal 16 Februari 2021, 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Izin : 12190002014590001 tanggal 4 Januari 2022, dan 1 (satu) lembar dokumen Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Izin : 12190002014590001 tanggal 4 Januari 2022;

- Bahwa berdasarkan pengamatan pada kemasan terhadap produk pangan olahan berupa air minum dalam kemasan merk 3S merupakan pangan yang tidak memiliki nomor izin edar/tidak terdaftar di Badan POM RI. Pangan yang sudah didaftarkan dan memiliki NIE harus memenuhi ketentuan tentang label yaitu harus jelas mencantumkan antara lain : nama produk, nama dan alamat produsen atau importir, ukuran/isi/berat bersih, komposisi, nomor izin edar, kode produksi, bulan dan tahun kedaluwarsa. Jika dicek dengan mengakses data base Badan POM RI melalui website <http://pom.go.id> atau aplikasi cek BPOM tersebut maka data produk tersebut akan muncul jika terdaftar, namun jika data produk tersebut tidak ditemukan maka berarti produk tersebut tidak memiliki izin edar. Melihat tidak adanya kelengkapan informasi pada kemasan pangan produk air minum dalam kemasan yang diperlihatkan oleh Penyidik, yang tidak memiliki NIE pada kemasan primer maupun sekunder, dan tidak ditemukan dalam website database badan POM RI Saksi

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa produk tersebut tidak terdaftar di Badan POM RI dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dari hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh BPOM di Palangka Raya terhadap sampel air minum dalam kemasan merek 3S dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut memenuhi syarat sesuai dengan yang ditetapkan pada SNI 3553:2015 tentang Air Mineral;
- Bahwa sampel tersebut diuji secara kimia dan mikrobiologi, yang berdasarkan pada SNI 354:2015 tentang Cara Uji Air Minum Dalam Kemasan. Untuk parameter uji kimia dilakukan penetapan pH menggunakan alat pH meter, dengan cara air dalam kemasan dituang ke dalam gelas beker untuk selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan alat pH meter. Adapun untuk parameter uji mikrobiologi dilakukan uji dengan metode tuang, yaitu sampel air dituang kedalam wadah yang sudah disiapkan yang didalamnya terdapat campuran media yang sesuai untuk perkembangbiakan bakteri yang dikehendaki selanjutnya dilakukan pembacaan berapa jumlah koloni bakteri yang tumbuh dalam wadah berisi media tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa yang memiliki nama lengkap H. Abd. Rahman bin Sahrani dengan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan dicocokkan pula keterangan Saksi-saksi, dan juga dari keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa yang dimaksud dalam berkas perkara ini adalah benar Terdakwa yang diajukan di persidangan ini, sehingga tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa awalnya pada awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Sekitar Pukul 19.00 WIB anggota Subdit 1/Indagsi ada melakukan kegiatan penyelidikan di Jalan Pelita Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalteng di depan Mesjid Nurul Iman dan menemukan Sdr. Supriyadi beserta Sdr. Ahmad yang ingin melakukan penjualan air minum dalam kemasan merek 3S yang dibelakangan diketahui diproduksi oleh CV. TIGA SAUDARA PRATAMA;

Menimbang, bahwa kemudian Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng diantaranya saksi ZAINUDDIN melaksanakan pemeriksaan di CV. Tiga Saudara Pratama yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan 31 Gg. Keluarga No. 03 Sampit RT 057 RW 005 Kel. Mentawa Baru Hilir Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur Prov. Kalimantan Tengah dan dari hasil pemeriksaan didapati bahwa kegiatan produksi air minum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik CV. Tiga Saudara Pratama tidak ada memiliki izin berupa sertifikasi berupa label SNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap hasil produksi dan alat-alat produksi berupa 150 (seratus lima puluh) dus berisi air mineral merk 3S dengan ukuran botol 600 ml masing-masing berisi 24 botol, 50

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) dus berisi air mineral merk 3S dengan ukuran botol 1.500 ml masing-masing berisi 12 botol, 200 (dua ratus) dus berisi air minum dalam kemasan sebanyak 24 botol ukuran 600 ml dan 100 (seratus) dus berisi air minum dalam kemasan sebanyak 12 botol ukuran 1.500 ml, 1 (satu) unit mobil box merek Isuzu ELF warna putih nopol B 9640 VRU, 1 (satu) buah kunci mobil box Isuzu ELF warna putih nopol B 9640 VRU, Sumur bor dengan kedalaman \pm 100 meter, 4 (empat) unit profil tank ukuran 5.300 liter warna kuning, 12 (dua belas) meter pipa ukuran 1 inch untuk menghubungkan dari sumur bor ke profil tank, 5 (lima) unit profil tank aluminium ukuran 2.000 liter, 1 (satu) unit mesin ozon untuk sterilisasi, 12 (dua belas) unit filter, 3 (tiga) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin botol plastic, 1 (satu) unit mesin cup / gelas plastic, 1 (satu) unit mesin blower, 1 (satu) unit mesin untuk packing, 5 (lima) roll bahan untuk lak cup / gelas plastic, 1 (satu) dus berisi bahan untuk lak botol plastic, 2 (dua) buah troli, 6 (enam) unit tabung filter, 4 (empat) unit profil tank ukuran 5.300 liter warna orange, 2 (dua) unit mesin RO (Reverse Osmosis), 10 (sepuluh) dus masing-masing berisi 40 cup / gelas plastic, 20 (dua puluh) ikat kardus kosong;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa Terdakwa selaku direktur CV. Tiga Saudara Pratama mulai memproduksi air minum dalam kemasan merk 3S sejak bulan Februari 2022 dengan cara pertama-tama Terdakwa mengambil air bakunya dari sumur bor yang memiliki kedalaman 100 meter, kemudian air baku tersebut dimasukkan ke dalam profil tank/tangki penampung yang berukuran 5.300 liter, kemudian air tersebut dialirkan ke dalam mesin filter pertama untuk penyaringan. Setelah melalui mesin filter, air kemudian dimasukkan ke dalam penampungan pertama. Setelah itu masuk ke dalam mesin RO (dimana dalam mesin RO terdapat 8 filter). Setelah masuk ke dalam mesin RO, kemudian masuk ke dalam filter ketiga. Setelah dari filter ketiga, kemudian dimasukkan ke dalam penampungan air hasil ke dalam profil tank aluminium ukuran 1.000 liter. Kemudian dimasukkan ke dalam tandon yang sudah diberikan oksigen. Setelah dari tandon yang diberikan oksigen, kemudian dimasukkan ke dalam filter kembali. Setelah dari mesin filter, kemudian dialirkan ke mesin produksi dan dimasukkan ke dalam kemasan berupa gelas dan kemasan botol;

Menimbang, bahwa selanjutnya produk air minum dalam kemasan merk 3S tersebut dipasarkan oleh Terdakwa dengan menyuruh sales Terdakwa untuk melakukan penawaran secara langsung ke toko-toko yang berada di wilayah Kab. Kotawaringin Timur dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per kardus kemasan ukuran 600 ml dan kemasan ukuran 1500 ml sedangkan untuk kemasan cup/gelas plastik adalah Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) setiap kardusnya dengan isi 48 cup/gelas plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Wahyu Puspita Dewi, S.Farm., Apt., pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pengamatan Ahli terhadap produk pangan olahan berupa air minum dalam kemasan (AMDK) merk 3S yang diperlihatkan Penyidik kepada Ahli dapat dinyatakan bahwa produk tersebut merupakan pangan yang tidak memiliki nomor izin edar/tidak terdaftar di Badan POM RI. Pangan yang sudah didaftarkan dan memiliki NIE harus memenuhi ketentuan tentang label yaitu harus jelas mencantumkan antara lain : nama produk, nama dan alamat produsen atau importir, ukuran/isi/berat bersih, komposisi, nomor izin edar, kode produksi, bulan dan tahun kedaluwarsa. Jika dicek dengan mengakses data base Badan POM RI melalui website <http://pom.go.id> atau aplikasi cek BPOM tersebut maka data produk tersebut akan muncul jika terdaftar, namun jika data produk tersebut tidak ditemukan maka berarti produk tersebut tidak memiliki izin edar. Melihat tidak adanya kelengkapan informasi pada kemasan pangan produk air minum dalam kemasan yang diperlihatkan oleh Penyidik, yang tidak memiliki NIE pada kemasan primer maupun sekunder, dan tidak ditemukan dalam website database badan POM. Ahli menyatakan bahwa produk tersebut tidak terdaftar di Badan POM RI dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Bayu Indra Permana, S.Farm., Apt., diketahui bahwa terhadap sampel air minum dalam kemasan (AMDK) merk 3S tersebut telah dilakukan uji secara kimia dan mikrobiologi oleh BPOM Palangka Raya berdasarkan pada SNI 354:2015 tentang Cara Uji Air Minum Dalam Kemasan. Untuk parameter uji kimia dilakukan penetapan pH menggunakan alat pH meter, dengan cara air dalam kemasan dituang ke dalam gelas beker untuk selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan alat pH meter. Adapun untuk parameter uji mikrobiologi dilakukan uji dengan metode tuang, yaitu sampel air dituang kedalam wadah yang sudah disiapkan yang didalamnya terdapat campuran media yang sesuai untuk perkembangbiakan bakteri yang dikehendaki selanjutnya dilakukan pembacaan berapa jumlah koloni bakteri yang tumbuh dalam wadah berisi media tersebut;

Menimbang, bahwa Ahli juga menerangkan dari hasil uji yang dilakukan oleh BPOM di Palangka Raya terhadap sampel air minum dalam kemasan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AMDK) merek 3S dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut memenuhi syarat sesuai dengan yang ditetapkan pada SNI 3553:2015 tentang Air Mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa benar air minum dalam kemasan (AMDK) merek 3S merupakan produk pangan olahan yang diproduksi oleh CV. Tiga Saudara Pratama dan terbukti pula di dalam kemasan produk olahan tersebut hanya mencantumkan nama produk, nama dan alamat produsen atau importir, ukuran/isi/berat bersih, komposisi, namun tidak mencantumkan nomor izin edar, kode produksi, bulan dan tahun kedaluwarsa pada produk olahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas Majelis hakim berpendapat unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan dua kepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum atau antara pertentangan dua kewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (noodweer, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan:

- Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



- Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

Menimbang, bahwa tujuan diatas sesuai dengan aliran pemidanaan modern yaitu tujuan pemidanaan dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan jaman atau sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari pemasyarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, oleh karena itu menurut Majelis sudah tepat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 150 (seratus lima puluh) dus berisi air mineral merk 3S dengan ukuran botol 600 ml masing-masing berisi 24 botol, 50 (lima puluh) dus berisi air mineral merk 3S dengan ukuran botol 1.500 ml masing-masing berisi 12 botol, 200 (dua ratus) dus berisi air minum dalam kemasan sebanyak 24 botol ukuran 600 ml, dan 100 (seratus) dus berisi air minum dalam kemasan sebanyak 12 botol ukuran 1.500 ml oleh karena air minum dalam kemasan tersebut diproduksi dan diedarkan oleh Terdakwa tanpa dengan adanya izin edar dan tidak diketahui

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan masa penggunaannya, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil box merek Isuzu ELF warna putih nopol B 9640 VRU, 1 (satu) buah kunci mobil box Isuzu ELF warna putih nopol B 9640 VRU, Sumur bor dengan kedalaman \pm 100 meter, 4 (empat) unit profil tank ukuran 5.300 liter warna kuning, 12 (dua belas) meter pipa ukuran 1 inch untuk menghubungkan dari sumur bor ke profil tank, 5 (lima) unit profil tank aluminium ukuran 2.000 liter, 1 (satu) unit mesin ozon untuk sterilisasi, 12 (dua belas) unit filter, 3 (tiga) unit mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin botol plastic, 1 (satu) unit mesin cup / gelas plastic, 1 (satu) unit mesin blower, 1 (satu) unit mesin untuk packing, 5 (lima) roll bahan untuk lak cup / gelas plastic, 1 (satu) dus berisi bahan untuk lak botol plastic, 2 (dua) buah troli, 6 (enam) unit tabung filter, 4 (empat) unit profil tank ukuran 5.300 liter warna orange, 2 (dua) unit mesin RO (Reverse Osmosis), 10 (sepuluh) dus masing-masing berisi 40 cup / gelas plastic, dan 20 (dua puluh) ikat kardus kosong terbukti sebagai sarana dalam memproduksi air minum dalam kemasan merek 3S tanpa izin edar, namun oleh karena sejatinya dalam memproduksi air minum dalam kemasan merek 3S tersebut Terdakwa telah memiliki beberapa perizinan antara lain: Izin Mendirikan Bangunan dengan Nomor: 642/338/UPT/CK-PU/2010 tanggal 15 Juni 2010, 1 (satu) lembar kartu NPWP atas nama CV. Tiga Saudara Pratama dengan Nomor 41.440.018.4-712.000, 1 (satu) bundel dokumen akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. TIGA SAUDARA PRATAMA dengan Nomor : 06, 1 (satu) bundel dokumen Nomor Induk Berusaha dengan nomor 1219000201459 tanggal 15 Februari 2021 dan Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 15 Februari 2021, 1 (satu) lembar dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. TIGA SAUDARA PRATAMA dengan Nomor : AHU-0019649-AH.01.16 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021, 1 (satu) lembar dokumen Surat Ijin Tempat Usaha dengan Nomor: 501/416/KPTS-SITU/KOTIM/2021 tanggal 16 Februari 2021, 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Izin : 12190002014590001 tanggal 4 Januari 2022 dan 1 (satu) lembar dokumen Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Izin : 12190002014590001 tanggal 4 Januari 2022, bahkan Terdakwa sendiri sudah mendaftarkan izin edar terhadap produk minumannya tersebut namun hanya saja izin edar tersebut belum diterbitkan, serta dari hasil pengujian yang dilakukan oleh BPOM terhadap air minum merek 3S menunjukkan bahwa air minum tersebut memenuhi syarat yang artinya kesalahan dari Terdakwa

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya karena Terdakwa belum memiliki izin edar terhadap produknya yakni air minum dalam kemasan merek 3S, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangatlah adil apabila semua benda sitaan tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan orang lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Abd Rahman bin Sahrani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi barang yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan tidak mencatumkan jangka waktu penggunaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150 (seratus lima puluh) dus berisi air mineral merk 3S dengan ukuran botol 600 ml masing-masing berisi 24 botol;
- 50 (lima puluh) dus berisi air mineral merk 3S dengan ukuran botol 1.500 ml masing-masing berisi 12 botol;
- 200 (dua ratus) dus berisi air minum dalam kemasan sebanyak 24 botol ukuran 600 ml;
- 100 (seratus) dus berisi air minum dalam kemasan sebanyak 12 botol ukuran 1.500 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil box merek Isuzu ELF warna putih nopol B 9640 VRU;
- 1 (satu) buah kunci mobil box Isuzu ELF warna putih nopol B 9640 VRU;
- Sumur bor dengan kedalaman \pm 100 meter;
- 4 (empat) unit profil tank ukuran 5.300 liter warna kuning;
- 12 (dua belas) meter pipa ukuran 1 inch untuk menghubungkan dari sumur bor ke profil tank;
- 5 (lima) unit profil tank aluminium ukuran 2.000 liter;
- 1 (satu) unit mesin ozon untuk sterilisasi;
- 12 (dua belas) unit filter ;
- 3 (tiga) unit mesin pompa air ;
- 1 (satu) unit mesin botol plastik ;
- 1 (satu) unit mesin cup / gelas plastik ;
- 1 (satu) unit mesin blower ;
- 1 (satu) unit mesin untuk packing ;
- 5 (lima) roll bahan untuk lak cup / gelas plastik ;
- 1 (satu) dus berisi bahan untuk lak botol plastik;
- 2 (dua) buah troli;
- 6 (enam) unit tabung filter;
- 4 (empat) unit profil tank ukuran 5.300 liter warna orange;
- 2 (dua) unit mesin RO (Reverse Osmosis);
- 10 (sepuluh) dus masing-masing berisi 40 cup / gelas plastik;
- 20 (dua puluh) ikat kardus kosong;
- 1 (satu) lembar dokumen Izin Mendirikan Bangunan dengan Nomor: 642/338/UPT/CK-PU/2010 tanggal 15 Juni 2010;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu NPWP atas nama CV. Tiga Saudara Pratama dengan Nomor 41.440.018.4-712.000;
 - 1 (satu) bundel dokumen akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. TIGA SAUDARA PRATAMA dengan Nomor : 06.;
 - 1 (satu) bundel dokumen Nomor Induk Berusaha dengan nomor 1219000201459 tanggal 15 Februari 2021 dan Surat Ijin Usaha Perdagangan tanggal 15 Februari 2021;
 - 1 (satu) lembar dokumen Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV. TIGA SAUDARA PRATAMA dengan Nomor : AHU-0019649-AH.01.16 Tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021 ;
 - 1 (satu) lembar dokumen Surat Ijin Tempat Usaha dengan Nomor: 501/416/KPTS-SITU/KOTIM/2021 tanggal 16 Februari 2021 ;
 - 1 (satu) lembar dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Izin : 12190002014590001 tanggal 4 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar dokumen Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Izin : 12190002014590001 tanggal 4 Januari 2022;
- Dikembalikan kepada Terdakwa H. Abd. Rahman bin Sahrani;
- 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Abdul Rasyid, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Saiful, H.S, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, Terdakwa, dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful, H.S, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti

Teguh Budiono, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)